



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 117 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PANDI Bin H.MARJANI ;  
Tempat Lahir : Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Laut ;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 06 Desember 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.13 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintab  
Kabupaten Tanah Laut ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah ;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 20 Februari 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **PANDI Bin H.MARJANI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Februari 2015 Nomor : SP.Han/24/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan 13 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015 Nomor : RT-2-59/Q.3.21/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 12 April 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 07 April 2015 Nomor : Print-72/Q.3.21/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan 26 April 2015 ;

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 April 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 13 Mei 2015 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan 12 Juli 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Syaprudin, S.Kom., S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.11 RT.011/RW.001 Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 07 Mei 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PN Bln ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 117/Pen.Pid/2015/PN Bln, tertanggal 14 April 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-72/Btl/Euh.2/04/2015 tertanggal 17 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI Bin H.MARJANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa **PANDI Bin H.MARJANI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **PANDI Bin H.MARJANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDI Bin H.MARJANI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** denda sebesar **Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru ;
  - 1 (satu) bundel plastik klip warna putih ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam ;
  - 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih ;
  - 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,50 Gram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa Nomor Polisi ;

**Dirampas untuk negara ;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 April 2015 No. Reg. Perk : PDM-72/Btl/Euh.2/04/2015, adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa **Terdakwa PANDI bin H. MARJANI bersama-sama dengan Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO)** pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita sampai dengan pukul 22.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat dipinggir Jalan Provinsi Km. 160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **“tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram***”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Sdr. MARIHOT SIANTURI dan Sdr. DIMAS WONGSO CIPUTRA merupakan petugas Kepolisian Sektor Satui yang sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) bersama-sama anggota Kepolisian Sektor Satui lainnya, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan akan melintas di jalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT). Berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) serta melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT), petugas Kepolisian Sektor Satui melihat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi yang dipinjam oleh terdakwa dari ayah angkatnya, bersama Sdri. SALAWATI binti SAIDI dengan posisi terdakwa berada di depan, hendak melintas di jalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) tersebut. Namun, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan menepi di pinggir jalan. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui lalu bergegas mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Kepolisian Sektor Satui tersebut, terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa sehingga petugas Kepolisian Sektor Satui mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

silver dan hitam, 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih, dan 24 (dua puluh empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm$  8,50 g (lebih kurang delapan koma lima puluh gram). Lalu, petugas Kepolisian Sektor Satui menanyakan darimana terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa, paket Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.) yang tempat tinggalnya berada disekitar Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sesampainya ditempat tujuan, petugas Kepolisian Sektor Satui tidak menemukan Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.) ;

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Kepolisian Sektor Satui mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Bahwa sebelumnya pada hari yang sama, sekira jam 17.30 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.) yang sudah dikenalnya  $\pm$  1 (lebih kurang satu) bulan melalui telepon untuk bertemu dan melakukan pemesanan dan transaksi Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali oleh terdakwa yang biasanya dilakukan dipinggir jalan guna menghindari kecurigaan dari pihak yang berwajib. Setelah tempat yang ditentukan disepakati, Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.) meletakkan  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) kantong paket Narkotika jenis sabu disuatu tempat yang tersembunyi dibawah tiang listrik pinggir Jalan Provinsi Km. 160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, lalu menghubungi terdakwa untuk mengatakan dimana lokasi paket Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian, sekira jam 23.00 Wita, terdakwa datang dilokasi tempat disembunyikannya paket Narkotika jenis sabu oleh Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.), lalu mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dan meletakkan sejumlah uang sebanyak  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas juta rupiah) sebagai tanda transaksi pembelian ditempat paket Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan, kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO* warna putih tanpa nomor polisi. Selanjutnya, terdakwa pulang kerumah membawa paket Narkotika jenis sabu. Sesampainya dirumah, terdakwa membagi  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) kantong paket Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek *GW* warna *silver* dan hitam menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya bervariasi yaitu sebesar  $\pm$  Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) sampai dengan  $\pm$  Rp. 300.000,00 (lebih kurang tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi  $\pm$   $\frac{1}{4}$  g (lebih kurang seperempat gram) dan dijual dengan harga  $\pm$  Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa biasanya melakukan transaksi penjualan paket Narkotika jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan pembeli Narkotika jenis sabu dirumah terdakwa atau dipinggir jalan. Dari hasil transaksi penjualan paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan hingga sebesar  $\pm$  Rp. 1.000.000,00/g (lebih kurang satu juta rupiah pergram) dan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena terdakwa belum memiliki pekerjaan yang tetap ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Kepolisian Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh IPDA FREDERIKUS SALAMA, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa PANDI bin H. MARJANI beserta para saksi terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm$  8,50 g (lebih kurang delapan koma lima puluh gram) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0067 tanggal 02 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt selaku Deputi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm$  54.80 mg (lebih kurang lima puluh empat koma delapan puluh miligram) yang berhasil diamankan dari Terdakwa PANDI bin H. MARJANI, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	: POL.15.02.L.064
No KodeContoh	: 067LLN2015
No Laboratorium	: 067-N/15
Nama Jeniscontoh	: <b>Sabu-sabu</b>
Kemasan	: Bungkusplastik
Asal Sample	: <b>PolsekSatui</b>
JmlSpl	: 54.80Satuan mg
No Surat	: B/115/II/2015/Reskrim
TglSurat	: 27-Feb-15
No Spl	: 1
TglPenerimaanContoh	: 27-Feb-15
Pemerian	: Sediaandalambentukserbukkristal, tidakberwarnadantidakberbau.
Identifikasi	: Metamfetamin = Positif
Metoda	: Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	: MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisacontoh	: Habis
Kesimpulan	: <b>Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina</b>
Undang-undang	: Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SelesaiDiuji	: 27-Feb-15

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat**

**(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa **Terdakwa PANDI bin H. MARJANI bersama-sama dengan Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO)** pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita sampai dengan pukul 22.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat dipinggir Jalan Provinsi Km. 160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Sdr. MARIHOT SIANTURI dan Sdr. DIMAS WONGSO CIPUTRA merupakan petugas Kepolisian Sektor Satui yang sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) bersama-sama anggota Kepolisian Sektor Satui lainnya, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan akan melintas di jalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT). Berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) serta melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT), petugas Kepolisian Sektor Satui melihat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi yang dipinjam oleh terdakwa dari ayah angkatnya, bersama Sdri. SALAWATI binti SAIDI dengan posisi terdakwa berada di depan, hendak melintas di jalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) tersebut. Namun, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan menepi di pinggir jalan. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui lalu bergegas mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Kepolisian Sektor Satui tersebut, terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa sehingga petugas Kepolisian Sektor Satui mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru yang berisikan 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bundel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam, 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih, dan 24 (dua puluh empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 8,50$  g (lebih kurang delapan koma lima puluh gram). Lalu, petugas Kepolisian Sektor Satui menanyakan darimana terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa, paket Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.) yang tempat tinggalnya berada disekitar Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sesampainya ditempat tujuan, petugas Kepolisian Sektor Satui tidak menemukan Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.) ;

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Kepolisian Sektor Satui mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Bahwa sebelumnya pada hari yang sama, sekira jam 17.30 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.) yang sudah dikenalnya  $\pm 1$  (lebih kurang satu) bulan melalui telepon untuk bertemu dan melakukan pemesanan dan transaksi Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali oleh terdakwa yang biasanya dilakukan dipinggir jalan guna menghindari kecurigaan dari pihak yang berwajib. Setelah tempat yang ditentukan disepakati, Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.) meletakkan  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) kantong paket Narkotika jenis sabu disuatu tempat yang tersembunyi dibawah tiang listrik pinggir Jalan Provinsi Km. 160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, lalu menghubungi terdakwa untuk mengatakan dimana lokasi paket Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian, sekira jam 23.00 Wita, terdakwa datang dilokasi tempat disembunyikannya paket Narkotika jenis sabu oleh Sdr. ANANG SAHIRIN (D.P.O.), lalu mengambil paket Narkotika jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu tersebut dan meletakkan sejumlah uang sebanyak ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai tanda transaksi pembelian ditempat paket Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan, kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO* warna putih tanpa nomor polisi. Selanjutnya, terdakwa pulang kerumah membawa paket Narkotika jenis sabu. Sesampainya dirumah, terdakwa membagi 1½ (satu setengah) kantong paket Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek *GW* warna *silver* dan hitam menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya bervariasi yaitu sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) sampai dengan ± Rp. 300.000,00 (lebih kurang tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi ± ¼ g (lebih kurang seperempat gram) dan dijual dengan harga ± Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa biasanya melakukan transaksi penjualan paket Narkotika jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan pembeli Narkotika jenis sabu dirumah terdakwa atau dipinggir jalan. Dari hasil transaksi penjualan paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan hingga sebesar ± Rp. 1.000.000,00/g (lebih kurang satu juta rupiah pergram) dan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena terdakwa belum memiliki pekerjaan yang tetap ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Kepolisian Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh IPDA FREDERIKUS SALAMA, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa PANDI bin H. MARJANI beserta para saksi terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat ± 8,50 g (lebih kurang delapan koma lima puluh gram) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0067 tanggal 02

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat  $\pm$  54.80 mg (lebih kurang lima puluh empat koma delapan puluh miligram) yang berhasil diamankan dari Terdakwa PANDI bin H. MARJANI, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	: POL.15.02.L.064
No KodeContoh	: 067LLN2015
No Laboratorium	: 067-N/15
Nama Jeniscontoh	: <b>Sabu-sabu</b>
Kemasan	: Bungkusplastik
Asal Sample	: <b>PolsekSatui</b>
JmlSpl	: 54.80Satuan mg
No Surat	: B/115/II/2015/Reskrim
TglSurat	: 27-Feb-15
No Spl	: 1
TglPenerimaanContoh	: 27-Feb-15
Pemerian	: Sediaandalambentukserbukkristal, tidakberwarnadantidakberbau.
Identifikasi	: Metamfetamin = Positif
Metoda	: Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	: MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisacontoh	: Habis
Kesimpulan	: <b>Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina</b>
Undang-undang	: Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SelesaiDiuji	: 27-Feb-15

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam ;
- 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih ;
- 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,50 Gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa Nomor Polisi :

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Kepolisian Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh IPDA FREDERIKUS SALAMA, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa PANDI bin H. MARJANI beserta para saksi terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm 8,50$  g (delapan koma lima puluh gram) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0067 tanggal 02 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa PANDI bin H. MARJANI, positif mengandung zat methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

## 1. SAKSI MARIHOT SIANTURI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek satui ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah PANDI bin H. MARJANI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.40 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi Km.160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu Dimas Wongso Ciputra beserta dengan anggota kepolisian polsek satui lainnya ;
- Bahwa saksi dengan saksi Briptu Dimas Wongso Ciputra mendapat informasi dan laporan dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu akan melintas dijalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT), kemudian saksi dengan saksi Briptu Dimas Wongso Ciputra melakukan penyelidikan dan pengintaian. Kemudian melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi, bersama Sdri. SALAWATI binti SAIDI dengan posisi Terdakwa berada didepan, hendak melintas dijalan tempat dilaksanakannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) tersebut. Namun, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, Terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan menepi dipinggir jalan. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa tersebut, saksi dengan saksi Briptu Dimas Wongso Ciputra lalu bergegas mendatangi dan mendekati Terdakwa. Lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam, 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih, dan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Anang Sahirin (DPO) dengan cara membeli harga per 1 gramnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun jika membeli per 1 kantong besar plastik atau seberat 5 (lima) gram sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya bervariasi yaitu sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) sampai dengan ± Rp. 300.000,00 (lebih kurang tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi ± ¼ g (lebih kurang seperempat gram) dan dijual dengan harga ± Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 1.000.000,- Per Gram ;
- Bahwa rencananya 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI DIMAS WONGSO CIPUTRA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek satu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah PANDI bin H. MARJANI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.40 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi Km.160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu Marihot Sianturi beserta dengan anggota kepolisian polsek satu lainnya ;
- Bahwa saksi dengan saksi Briptu Marihot Sianturi mendapat informasi dan laporan dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu akan melintas dijalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT), kemudian saksi dengan saksi Briptu Marihot Sianturi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Kemudian melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi, bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SALAWATI binti SAIDI dengan posisi Terdakwa berada didepan, hendak melintas di jalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) tersebut. Namun, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, Terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan menepi dipinggir jalan. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa tersebut, saksi dengan saksi Briptu Marihot Sianturi lalu bergegas mendatangi dan mendekati Terdakwa. Lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam, 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih, dan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Anang Sahirin (DPO) dengan cara membeli harga per 1 gramnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun jika membeli per 1 kantong besar plastik atau seberat 5 (lima) gram sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan harga perpaketnya bervariasi yaitu sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) sampai dengan ± Rp. 300.000,00 (lebih kurang tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi ± ¼ g (lebih kurang seperempat gram) dan dijual dengan harga ± Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 1.000.000,- Per Gram ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi SALAWATI Binti SAIDI (Alm), tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut, maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 3. SAKSI SALAWATI Binti SAIDI (Alm) (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.40 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi Km.160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah PANDI bin H. MARJANI ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu Marihot Sianturi dengan saksi Briptu Dimas Wongso Ciputra beserta dengan anggota kepolisian polsek satui lainnya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berdiri disamping sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih bersama dengan anak kandung saksi yaitu Sdri.Helmah ;
- Bahwa sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tersebut adalah milik Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih milik Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan dibawah bangku jok sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam, 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih, dan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai teman saja dan baru kenal selama 1 (satu) bulan di warung kopi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **PANDI bin H. MARJANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.40 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi Km.160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu Marihot Sianturi dengan saksi Briptu Dimas Wongso Ciputra beserta dengan anggota kepolisian polsek satui lainnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam, 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih, dan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 ½ kantong besar narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr.Anang Sahirin ;
- Bahwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya bervariasi yaitu sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) sampai dengan ± Rp. 300.000,00 (lebih kurang tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi ± ¼ g (lebih kurang seperempat gram) dan dijual dengan harga ± Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 1.000.000,- Per Gram ;
- Bahwa rencananya 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.40 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi Km.160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu Marihot Sianturi dengan saksi Briptu Dimas Wongso Ciputra beserta dengan anggota kepolisian polsek satui lainnya ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah **PANDI bin H. MARJANI** ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam, 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih, dan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 ½ kantong besar narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr.Anang Sahirin ;
- Bahwa benar 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya bervariasi yaitu sebesar ± Rp. 200.000,00 (lebih kurang dua ratus ribu rupiah) sampai dengan ± Rp. 300.000,00 (lebih kurang tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi ± ¼ g

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih kurang seperempat gram) dan dijual dengan harga ± Rp. 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 1.000.000,- Per Gram ;
- Bahwa benar rencananya 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Kepolisian Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh IPDA FREDERIKUS SALAMA, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa PANDI bin H. MARJANI beserta para saksi terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika paket Narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat ± 8,50 g (delapan koma lima puluh gram) ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0067 tanggal 02 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa PANDI bin H. MARJANI, positif mengandung zat methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam ;
- 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih ;
- 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,50 Gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa Nomor Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;

**Subsida** : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35

Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **PANDI bin H. MARJANI** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak

### Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pemufakatan jahat**” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**prekursor narkotika**” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi Km. 160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa menghubungi Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO) yang sudah dikenalnya kurang lebih 1 (satu) Bulan melalui telepon untuk bertemu dan melakukan pemesanan dan transaksi narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa yang biasanya dilakukan dipinggir jalan guna menghindari kecurigaan dari anggota kepolisian. Setelah tempat yang ditentukan disepakati, Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO) meletakkan 1½ (satu setengah) kantong paket narkoba jenis sabu-sabu disuatu tempat yang tersembunyi dibawah tiang listrik pinggir Jalan Provinsi Km. 160 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, lalu menghubungi Terdakwa untuk mengatakan dimana lokasi narkoba jenis sabu-sabu tersebut diletakkan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian, sekitar pukul 22.40 Wita, Terdakwa datang dilokasi tempat disembunyikannya paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO), lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan meletakkan sejumlah uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai tanda transaksi pembelian ditempat paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diletakkan, kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diletakkan dibawah bangku jok 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi. Selanjutnya, Terdakwa pulang kerumah dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak bersekongkol atau bersepakat dengan Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO) karena hubungan Terdakwa dengan Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO) adalah hanya sebagai penjual dan pembeli, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan bukan untuk digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. ANANG SAHIRIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), maka dengan demikian unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Kepolisian Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh IPDA FREDERIKUS SALAMA, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa PANDI bin H. MARJANI beserta para saksi terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh hasil jika paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm$  8,50 g (delapan koma lima puluh gram) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0067 tanggal 02 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa PANDI bin H. MARJANI, positif mengandung zat methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.40 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dimana awalnya saksi Briptu MARIHOT SIANTURI dan saksi Briptu DIMAS WONGSO CIPUTRA merupakan Anggota Kepolisian Polsek Satui yang sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polsek Satui lainnya, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu akan melintas di jalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT), kemudian saksi Briptu MARIHOT SIANTURI dan saksi Briptu DIMAS WONGSO CIPUTRA melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pengintaian. Kemudian melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi, bersama Sdri. SALAWATI binti SAIDI dengan posisi Terdakwa berada didepan, hendak melintas dijalan tempat dilaksanakannya Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) tersebut. Namun, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, Terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan menepi dipinggir jalan. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa tersebut, saksi Briptu MARIHOT SIANTURI dan saksi Briptu DIMAS WONGSO CIPUTRA lalu bergegas mendatangi dan mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh 2 (dua) anggota kepolisian tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dibawah bangku jok sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tanpa nomor polisi tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru yang berisikan 1 (satu) bundel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam, 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih, dan 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dimana 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket tersebut dari Sdr. ANANG SAHIRIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual kembali namun sebelum Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian, dan pada saat saksi Briptu MARIHOT SIANTURI dan saksi Briptu DIMAS WONGSO CIPUTRA menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang dalam menggunakan / mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa menguasai 24 (dua puluh empat) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 8,50 Gram, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru ;
- 1 (satu) bundel plastik klip warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam ;
- 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih ;
- 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,50 Gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa Nomor Polisi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI bin H. MARJANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **PANDI bin H. MARJANI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **PANDI bin H. MARJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDI bin H. MARJANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples kecil warna putih dan biru ;
- 1 (satu) bundel plastik klip warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek GW warna silver dan hitam ;
- 2 (dua) paket sendok yang terbuat dari plastik sedotan warna putih ;
- 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,50 Gram ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa Nomor Polisi ;

**Dirampas untuk negara ;**

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh kami DANARDONO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

DANARDONO, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)